



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

Surat Rekomendasi Perbankan

No. SK : 060/Kep-003-Kec/2024

Persyaratan

1. Lampiran SPPT dan STTS PBB tahun terbaru Asli dan Potocopi
2. Lampiran KTP dan KK Potocopi dan Asli
3. Membawa surat pengantar dari desa/kelurahan
4. Surat keterangan Usaha Atau NIB
5. Surat permohonan pengajuan
6. AJB/APHB/Akta Hibah/sertifikat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan



1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap
2. Petugas Penerima berkas Memeriksa kelengkapan Dokumen Persyaratan selama 5 Menit
3. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi, divalidasi dan di Paraf oleh Kasi pelayanan dan Kasi kesra selama 10 Menit
4. Berkas yang telah di telah diverifikasi dan divalidasi di serahkan kembali ke Kasi pelayanan dan Operator untuk pembuatan rekomendasi dan Penandatanganan selama 10 menit
5. Berkas yang telah ditanda Tangani diregistrasi oleh operator selama 5 menit
6. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyerah berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

30 Menit

Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap dan di Periksa Kelengkapannya Oleh Petugas Penerima berkas selama 5 menit, Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi dan diValidasi oleh Kasi Pemerintahan dan di Paraf selama 10 Menit, Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi di buatkan Produk dan di tandatangani selama 10 Menit, Berkas yang telah di tandatangani di serahkan kembali ke Kasi pelayanan dan petugas administrasi Untuk dilakukan pemeriksaan kembali dan Registrasi selama 5 Menit, Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh petugas penyerah berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

Untuk Penanganan atas ketidakpuasan pelayanan Kantor Kecamatan Bl. Limbangan menyediakan Kotak Saran dan Loker Pengaduan dengan seorang Petugas Penerima Pengaduan.